



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA PRAMANA**
ALIAS DEWA ARAK BIN ARMAN;
2. Tempat lahir : Bintan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/12 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. dan Yeni, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum, selanjutnya Terdakwa memberikan Kuasa kepada Kusmoyo, S.H., Ahmad Albuni, S.H. dan Yeni, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Perkumpulan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Barat sebagai Kantor Cabang Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001026.AH.01.08 Tahun 2021 yang berkantor pusat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/LIT/PID.SUS/eIPDKP-BABAR/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor 73/SK/11/2023/PN Mtk tanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA PRAMANA ALIAS DEWA ARAK BIN ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan primair Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGA PRAMANA ALIAS DEWA ARAK BIN ARMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Faisal bin Latuu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO;

Dikembalikan kepada Saksi Sardin Satria bin La Nurdin;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 September 2023 Nomor PRINT-41/L.9.13.3/Eku.2/08/2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **ANGGA PRAMANA ALIAS DEWA ARAK BIN ARMAN** pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa sebelumnya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa yang hendak pergi ke acara musik di pernikahan di Desa Teluk Limau terlebih dahulu mengonsumsi 2 (dua) kuncit plastik arak putih. Lalu pada saat di acara musik tersebut Terdakwa berjoget gembira sambil meminum 1 (satu) kuncit arak putih. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi untuk membeli rokok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO menuju toko yang berada di persimpangan tiga Dusun Pala Desa Cupat dengan kecepatan 60 km/jam. Lalu pada saat melintasi tikungan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak bagian belakang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang dikendarai Korban Sumardani alias La Tanda. Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca cerah pada malam hari, terang dan tidak hujan, aspal jalan tersebut baik, tidak ada lampu penerangan pinggir jalan dan situasi arus lalu lintas sepi pada saat kecelakaan itu terjadi;
- Bahwa tipe jalan raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yaitu jalan sedikit menurun dan lurus jika dilihat dari arah Dusun Pelawan hendak menuju ke arah Desa Teluk Limau, tidak terdapat garis putih marka jalan yang berada di tengah dan pinggir jalan, kondisi aspal jalan baik, terdapat bahu jalan dan bandar jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO plak ban depan pecah dan *shock* depan bengkok serta *body* bagian depan sepeda motor pecah, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi mengalami kerusakan dibagian belakang yaitu spakbor belakang pecah, lampu belakang pecah dan sasis sebelah kiri dekat rantai bengkok lalu korban atas nama Sumardani alias La Tanda sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sekar Biru Nomor: 440.3/54/PKM.07/2023 tanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan Korban Sumardani alias La Tanda mengalami lecet pada siku tangan kiri akibat gesekan pada benda tumpul. Luka robek pada tumit kaki kiri dengan ukuran panjang 15 (lima belas) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter dengan dasar tulang akibat benturan benda keras. Ditemukan luka lecet pada dagu dengan ukuran 2 (dua) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter terdapat lebam pada dada kiri 5 (lima) sentimeter dari garis tengah dada akibat benturan benda tumpul yang diduga menyebabkan trauma dada. Ditemukan pendarahan dari hidung sebelah kanan, pendarahan dari telinga kanan dan kiri, pendarahan dari mulut, teraba cekung dan lembut pada kepala bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri 2 (dua) sentimeter di belakang telinga kiri akibat trauma tumpul, diduga dari trauma tumpul tersebut menyebabkan cidera kepala berat yang memungkinkan terjadi pendarahan otak berat dan atau patah tulang dasar tempurung kepala sehingga menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **ANGGA PRAMANA ALIAS DEWA ARAK BIN ARMAN** pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa yang hendak pergi ke acara musik di pernikahan di Desa Teluk Limau terlebih dahulu mengonsumsi 2 (dua) kuncit plastik arak putih. Lalu pada saat di acara musik tersebut Terdakwa berjoget gembira sambil meminum 1 (satu) kuncit arak putih. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi untuk membeli rokok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO menuju toko yang berada di persimpangan tiga Dusun Pala Desa Cupat dengan kecepatan 60 km/jam. Lalu pada saat melintasi tikungan sepeda motor yang Terdakwa kendari menabrak bagian belakang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang dikendarai Korban Sumardani alias La Tanda. Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca cerah pada malam hari, terang dan tidak hujan, aspal jalan tersebut baik, tidak ada lampu penerangan pinggir jalan dan situasi arus lalu lintas sepi pada saat kecelakaan itu terjadi;
- Bahwa tipe jalan raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yaitu jalan sedikit menurun dan lurus jika dilihat dari arah Dusun Pelawan hendak menuju ke arah Desa Teluk Limau, tidak terdapat garis putih marka jalan yang berada di tengah dan pinggir jalan, kondisi aspal jalan baik, terdapat bahu jalan dan bandar jalan;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO *velg* ban depan pecah dan *shock* depan bengkok serta *body* bagian depan sepeda motor pecah, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi mengalami kerusakan dibagian belakang yaitu spakbor belakang pecah, lampu belakang pecah dan sasis sebelah kiri dekat rantai bengkok lalu korban atas nama Sumardani alias La Tanda sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sekar Biru Nomor: 440.3/54/PKM.07/2023 tanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan Korban Sumardani alias La Tanda mengalami lecet pada siku tangan kiri akibat gesekan pada benda tumpul. Luka robek pada tumit kaki kiri dengan ukuran panjang 15 (lima belas) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter dengan dasar tulang akibat benturan benda keras. Ditemukan luka lecet pada dagu dengan ukuran 2 (dua) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter terdapat lebam pada dada kiri 5 (lima) sentimeter dari garis tengah dada akibat benturan benda tumpul yang diduga menyebabkan trauma dada. Ditemukan pendarahan dari hidung sebelah kanan, pendarahan dari telinga kanan dan kiri, pendarahan dari mulut, teraba cekung dan lembut pada kepala bagian samping kiri 2 (dua) sentimeter di belakang telinga kiri akibat trauma tumpul, diduga dari trauma tumpul tersebut menyebabkan cidera kepala berat yang memungkinkan terjadi pendarahan otak berat dan atau patah tulang dasar tempurung kepala sehingga menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faisal alias Faisal bin Latuu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat antara kecelakaan sepeda motor Honda Blade tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Saudara Sumardani alias La Tanda yang merupakan adik kandung

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan sepeda motor Yamaha Soul GT yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Gang Wakatobi yang tidak jauh dari tempat terjadinya kecelakaan tersebut, pada saat itu Saksi sedang sakit demam dan Saksi mendapat kabar dari teman Saksi yang datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Saudara Sumardani alias La Tanda mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa kemudian Saksi bersama teman Saksi pergi ke tempat terjadinya kecelakaan tersebut dan Saksi melihat kondisi Saudara Sumardani alias La Tanda sudah tergeletak di bahu jalan bersebelahan dengan Terdakwa dan Saksi melihat kondisi Saudara Sumardani alias La Tanda mengalami luka berat dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama teman Saksi membawa Saudara Sumardani alias La Tanda dan Terdakwa ke Puskesmas Sekar Biru dan saat ditangani oleh pihak Puskesmas Sekar Biru, Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol (arak);

- Bahwa setelah penanganan kurang lebih 1 (satu) jam pihak Puskesmas Sekar Biru memberitahukan Saksi bahwa Saudara Sumardani alias La Tanda telah meninggal dunia dan jenazah Saudara Sumardani alias La Tanda dibawa ke rumah Saksi yang beralamat di Gang Wakatobi dan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saudara Sumardani alias La Tanda dimakamkan di TPU Desa Teluk Limau;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade adalah milik Saudara Sumardani alias La Tanda dan Saksi tidak mengetahui STNK dan BPKB motor tersebut dikarenakan Saudara Sumardani alias La Tanda sendiri yang menyimpan STNK dan BPKB motor tersebut, Saksi sudah mencarinya di rumah namun sampai saat ini belum Saksi temukan;

- Bahwa Saksi memandikan jenazah dan melihat Saudara Sumardani alias La Tanda mengalami luka dibagian kaki dan terdapat darah yang keluar dari telinga kanan Saudara Sumardani alias La Tanda;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Saksi sempat melihat kondisi sepeda motor Honda Blade milik Saudara Sumardani alias La Tanda dan Saksi melihat kerusakan pada bagian sisi belakang sepeda motor tersebut;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa sempat menemui Saksi dan meminta maaf, Saksi memaafkan tetapi proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada melakukan ganti kerugian atas kerusakan sepeda motor maupun memberikan santunan kepada keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sardin Satria alias Sardin bin La Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat antara sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO yang dikendarai Terdakwa merupakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 pukul 20.00 WIB Saksi datang ke tempat organ tunggal dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO di samping tempat penjual pop ice milik warga Teluk Limau yang Saksi tidak kenal dan sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak dikunci setang, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi hendak pulang ke rumah keluarga Saksi dikarenakan acara organ tunggal tersebut sudah selesai, Saksi ke tempat parkir dan Saksi tidak menemukan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi mencari sepeda motor milik Saksi lalu ada warga setempat yang Saksi tidak kenal menanyakan kepada Saksi "*cari ape boy?*" kemudian Saksi memberitahukan bahwa Saksi mencari sepeda motor milik Saksi dengan ciri warna hitam merek Yamaha Soul GT, kemudian warga tersebut memberitahu Saksi untuk mencoba mencari di tempat kecelakaan tersebut siapa tahu orang salah pakai kemudian Saksi segera ke tempat kecelakaan dan Saksi melihat sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi dan sepeda motor Honda Blade warna *orange* dipinggir pekarangan rumah warga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh kedua pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut dikarenakan Saksi tidak ada di tempat kejadian saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO dari tangan kedua dan nama yang ada di STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama Suhendar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kondisi sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO milik Saksi kontakannya sudah rusak sehingga menggunakan kunci sepeda motor lain pun masih tetap bisa dihidupkan;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada mendatangi Saksi dan membicarakan ganti rugi atas kerusakan sepeda motor milik Saksi tersebut, kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi dan keluarga Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO milik Saksi digantikan dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna biru nomor polisi BN-5387-ML milik Terdakwa untuk Saksi pakai sampai permasalahan ini selesai dan hendak berunding lagi kedepannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hardianto alias Dian alias Pak RT, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat antara sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi sedang duduk di teras depan rumah Saksi yang lokasinya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat terjadinya kecelakaan dan Saksi melihat saat peristiwa terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam melaju dari arah Dusun Pelawan hendak menuju

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah Desa Teluk Limau dan sepeda motor Honda Blade warna *orange* melaju searah di depan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa meter jarak antara sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan sepeda motor Honda Blade warna *orange*, Saksi hanya melihat saat itu pengendara sepeda motor Honda Blade warna *orange* berkendara dengan kecepatan pelan dan tiba-tiba dari arah belakangnya melaju pengendara sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan kecepatan tinggi yang kemudian menabrak sepeda motor Honda Blade warna *orange* tersebut;

- Bahwa Saksi memperkirakan kecepatan pengendara sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) sampai dengan 65 (enam puluh lima) kilometer per jam sedangkan pengendara sepeda motor Honda Blade warna *orange* melaju pelan dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) kilometer per jam;

- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus, jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) arah 2 (dua) jalur dan pada tengah jalannya tidak terdapat garis putih/garis marka jalan yang memisahkan antara jalur kanan jalan dengan jalur kiri jalan, serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalannya terdapat bahu jalan dan bandar jalan;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah pada malam hari, kondisi cahaya redup samar, aspal jalan tersebut baik dan situasi arus lalu lintas sepi saat kecelakaan tersebut terjadi;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dan sepeda motor Honda Blade warna *orange* ada menghidupkan lampu utama sebagai penerangan saat berkendara;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, Saksi melihat sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam terjatuh di bandar jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Dusun Pelawan menuju kearah Desa Teluk Limau dan pengendaranya terjatuh di aspal di jalur jalan sebelah kiri sedangkan sepeda motor Honda Blade warna *orange* terjatuh di tengah-tengah jalan dan pengendaranya terjatuh di aspal di jalur jalan sebelah kanan;



- Bahwa setelah melihat kecelakaan tersebut, seketika Saksi langsung panik dikarenakan tidak ada orang lain di sekitar tempat terjadinya kecelakaan melainkan hanya Saksi sendiri, sesaat setelah terjadinya kecelakaan barulah ada beberapa warga sekitar yang kemudian membantu mengangkat kedua pengendara tersebut ke dalam mobil dan membawanya ke Puskesmas di Parittiga, Saksi saat itu hanya melihat dari depan teras rumah Saksi dan tidak ikut membantu mengangkat kedua pengendara tersebut dikarenakan Saksi takut dengan darah;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Saksi melihat sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam mengalami kerusakan pada bagian *shock* depan yang bengkok, *velg* depan bengkok, lampu depan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Blade warna *orange* mengalami kerusakan pada bagian pengunci rantai yang penyok, lampu depan pecah, pedal kaki sebelah kanan bengkok, *body* depan sebelah kanan lepas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka apa saja yang dialami kedua pengendara tersebut dikarenakan Saksi takut dengan darah dan tidak berani melihat dari dekat, namun Saksi mendapat kabar dari masyarakat sekitar bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Honda Blade warna *orange* meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Arianto alias La Anto bin La Zakaria (alm), yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 pukul 21.45 WIB di Jalan Raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat antara sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Saudara Sumardani alias La Tanda dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan tersebut dikarenakan saat kejadian Saksi sedang ada di rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Rikza dan beberapa teman lainnya di Pantai Siangau Desa Teluk Limau, kemudian kami patungan untuk membeli minuman beralkohol dan setelah uang patungan terkumpul, kami membeli 8 (delapan) botol minuman jenis anggur

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



merah merek Orangtua dan 2 (dua) botol Aqua 1.500 (seribu lima ratus) mililiter berisi minuman jenis arak putih, kemudian minuman tersebut kami minum secara bersama-sama;

- Bahwa dikarenakan kepala Saksi sudah pusing efek dari meminum minuman beralkohol tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Desa Teluk Limau, setelah sampai di rumah Saksi langsung tertidur dan terbangun sekitar pukul 04.00 WIB dan mendengar suara dari Masjid bahwa ada warga Desa Teluk Limau yang meninggal dunia, kemudian pagi harinya Saksi bertanya ke tetangga sebelah rumah siapa warga yang meninggal dunia dan Saksi diberitahukan bahwa yang meninggal adalah Saudara Sumardani alias La Tanda yang meninggal akibat ditabrak oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa pulang dari Pantai Siangau dikarenakan Saksi pulang terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada meminum anggur merah, Terdakwa hanya meminum 1 (satu) kantong arak putih;

5. Saksi Andi bin La Ode Ambiru (alm), yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 pukul 21.45 WIB di Jalan Raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat antara sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Saudara Sumardani alias La Tanda dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Sumardani alias La Tanda dan Terdakwa dikarenakan kedua pengendara tersebut merupakan warga Desa Teluk Limau;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 pukul 21.45 WIB Saksi sedang menonton acara organ tunggal kemudian Saksi hendak pulang ke rumah Saksi dan arah ke rumah Saksi melewati tempat kejadian kecelakaan tersebut yaitu di Jalan Raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi melihat banyak warga berdatangan dan Saksi melihat kendaraan yang terlibat kecelakaan pada saat itu adalah sepeda motor Honda Blade warna *orange* yang dikendarai oleh Saudara Sumardani

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



alias La Tanda dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi langsung membantu kedua pengendara yang terlibat kecelakaan tersebut ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit dan ketika dalam perjalanan Saksi ada mencium bau arak dari arah Terdakwa, kemudian kedua pengendara yang terlibat kecelakaan dibawa ke Puskesmas Sekar Biru ketika sampai disana Saksi ada melihat luka-luka yang dialami Terdakwa yaitu luka lecet dibagian wajah, robek dibagian bibir atas dan luka robek dibagian lutut kaki kanan sedangkan Saudara Sumardani alias La Tanda mengalami luka robek dan pendarahan di kepala bagian belakang dan robek di bagian tumit sebelah kiri;

- Bahwa tidak lama setelah ditangani di Puskesmas Sekar Biru, pihak Puskesmas memberitahukan bahwa Saudara Sumardani alias La Tanda telah meninggal dunia;

- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus, jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) arah 2 (dua) jalur dan pada tengah jalannya tidak terdapat garis putih/garis marka jalan yang memisahkan antara jalur kanan jalan dengan jalur kiri jalan, serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalannya terdapat bahu jalan dan bandar jalan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik tabrak/tumbur kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dikarenakan Saksi tidak melihatnya akan tetapi Saksi melihat sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam mengalami kerusakan di bagian depan sedangkan sepeda motor Honda Blade warna *orange* mengalami kerusakan dibagian belakang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, di tempat terjadinya kecelakaan tersebut tidak terdapat lampu penerangan jalan tetapi di sekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut terdapat lampu teras rumah warga sehingga tempat kejadian kecelakaan pada saat itu terang;

- Bahwa saat kecelakaan terjadi Saksi melihat kedua pengendara sepeda motor tidak ada memakai helm saat mengendarai sepeda motornya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 pukul 21.45 WIB di Jalan Raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat antara sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Saudara Sumardani alias La Tanda dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Pantai Siangau dengan membawa minuman beralkohol jenis arak putih sebanyak 2 (dua) botol dalam kemasan Aqua sedang ukuran 600 (enam ratus) mililiter dan saat di Pantai Siangau Terdakwa bertemu dengan Saksi Arianto, Saudara Rikza dan beberapa orang lainnya yang jumlahnya Terdakwa lupa yang mana saat itu mereka juga membawa 1 (satu) botol Aqua besar ukuran 1.500 (seribu lima ratus) mililiter berisi arak putih, 3 (tiga) kuncit plastik arak putih dan 8 (delapan) botol anggur merah kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengkonsumsinya di pantai tersebut. Adapun saat itu Terdakwa hanya mengonsumsi arak putih sebanyak 1 (satu) botol Aqua besar ukuran 1.500 (seribu lima ratus) mililiter kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mengonsumsi lagi minuman arak putih sebanyak 2 (dua) kuncit plastik dengan perkiraan 1 (satu) liter dikarenakan Terdakwa hendak pergi ke acara organ tunggal acara pernikahan di Desa Teluk Limau. Saat di tempat pernikahan Terdakwa berjoget bergoyang gembira menenangkan pikiran kemudian Terdakwa melihat teman Terdakwa dan meminta arak putih dan saat itu Terdakwa diberi 1 (satu) kuncit arak putih dan Terdakwa langsung meminumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada teman Terdakwa untuk membelikan rokok dan meminjam sepeda motor miliknya yang mana saat itu ia memberikan kunci kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya terparkir sedikit jauh dari tempat pernikahan tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke arah parkir sepeda motor tersebut tetapi saat itu pandangan mata Terdakwa sudah kunang-kunang dan terasa berjalan agak sedikit miring karena Terdakwa sudah mabuk dan saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang Terdakwa duga milik teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menaikinya dan memasukkan kunci dan sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkendara dari tempat acara pernikahan hendak menuju toko yang berada di Persimpangan Tiga Dusun Pala Desa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Cupat, Terdakwa mengendarai dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dan setelah melintasi tikungan pandangan mata Terdakwa sudah gelap dan tidak sadarkan diri lagi, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa sadarkan diri dan sudah berada di Puskesmas Sekar Biru dalam keadaan luka dan saat itu istri Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mana sepeda motor yang Terdakwa kendarai telah menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Blade yang dikendarai Saudara Sumardani alias La Tanda yang mengakibatkan Saudara Sumardani alias La Tanda meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam;
- Bahwa saat kecelakaan Terdakwa melaju dari arah Dusun Palawan menuju kearah Desa Teluk Limau dengan posisi sepeda motor Soul GT yang Terdakwa kendarai berada dibelakang sepeda motor Honda Blade yang dikendarai Saudara Sumardani alias La Tanda;
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam Terdakwa ada mengkonsumsi minuman keras mengandung alkohol jenis arak putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengkonsumsi zat-zat yang dapat mempengaruhi kesehatan seperti narkoba dan sebagainya serta tidak ada menggunakan/memainkan alat komunikasi seperti *handpone* dan sebagainya saat berkendara sesaat sebelum kecelakaan terjadi;
- Bahwa Terdakwa merasakan reaksi ataupun pengaruh minuman beralkohol setelah meminumnya yaitu Terdakwa dalam keadaan mabuk, kepala menjadi pusing, pandangan menjadi berkunang-kunang dan mengantuk, berjalan agak miring-miring, kondisi tubuh Terdakwa saat itu masih sadar dan saat itu Terdakwa merasa masih mampu untuk mengendarai sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut yaitu agar pikiran menjadi tenang dan untuk bergembira dikarenakan di kampung tempat Terdakwa tinggal ada acara musik pernikahan;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi Terdakwa baru menyadari bahwa sangat berbahaya apabila mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol yang telah Terdakwa konsumsi;



- Bahwa Terdakwa belum pernah memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi) dan tidak ada membawa/dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saat mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dikarenakan Sepeda Motor tersebut bukan milik Terdakwa serta saat kecelakaan terjadi Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa lampu utama/lampu depan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang Terdakwa kendarai dalam kondisi menyala akan tetapi redup (tidak terang) dan Terdakwa tidak tahu lagi apakah saat itu Terdakwa menggunakan lampu dekat atau lampu jauh;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi Terdakwa tidak mengetahui dimana perkenaan titik tabrakan/titik tumbur pada kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut dikarenakan sesaat sebelum kecelakaan terjadi kondisi tubuh Terdakwa tidak sadarkan diri lagi efek dari minuman beralkohol tersebut. Setelah kecelakaan terjadi Terdakwa melihat kerusakan dari kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan Terdakwa baru mengetahui bahwa perkenaan titik tabrakan pada sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang Terdakwa kendarai berada dibagian depan dikarenakan *velg* ban depan pecah dan *shock* depan bengkok serta *body* bagian depan sepeda motor tersebut pecah, sedangkan sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi mengalami kerusakan dibagian belakang yaitu sepatbor belakang pecah, lampu belakang pecah dan sasis sebelah kiri dekat rantai bengkok sehingga Terdakwa menduga sepeda motor tersebut tertabrak dibagian belakang saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengalami luka robek di lutut kaki sebelah kanan, robek di alis sebelah kanan, lebam di mata sebelah kanan, lecet di perut, lecet di tangan kanan;
- Bahwa istri Terdakwa mengatakan pernah mendatangi ahli waris korban Saudara Sumardani alias La Tanda untuk meminta maaf pada hari ke 7 (tujuh) setelah terjadinya kecelakaan tersebut, namun istri Terdakwa tidak dapat memberikan santunan kepada ahli waris korban dikarenakan istri Terdakwa tidak punya uang dan mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa juga baru mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kecelakaan terjadi bukan sepeda motor milik teman Terdakwa melainkan milik warga Teluk Limau yang tidak Terdakwa kenal yang tinggal di Sungailiat, kemudian Terdakwa berinisiatif menyuruh paman Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor Yamaha Xeon milik Terdakwa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipinjamkan kepada laki-laki pemilik sepeda motor Yamaha Xeon GT sebagai pengganti sementara sampai permasalahan kecelakaan yang Terdakwa alami selesai;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 115/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Sekar Biru Nomor: 440.3/54/PKM.07/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Galuh Ratnaningrum. M.K.M., Dokter Puskesmas Sekar Biru, dengan kesimpulan Sumardani alias La Tanda mengalami lecet pada siku tangan kiri akibat gesekan pada benda tumpul. Luka robek pada tumit kaki kiri dengan ukuran panjang 15 (lima belas) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter dengan dasar tulang akibat benturan benda keras. Ditemukan luka lecet pada dagu dengan ukuran 2 (dua) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter terdapat lebam pada dada kiri 5 (lima) sentimeter dari garis tengah dada akibat benturan benda tumpul yang diduga menyebabkan trauma dada. Ditemukan pendarahan dari hidung sebelah kanan, pendarahan dari telinga kanan dan kiri, pendarahan dari mulut, teraba cekung dan lembut pada kepala bagian samping kiri 2 (dua) sentimeter di belakang telinga kiri akibat trauma tumpul, diduga dari trauma tumpul tersebut menyebabkan cedera kepala berat yang memungkinkan terjadi pendarahan otak berat dan atau patah tulang dasar tempurung kepala sehingga menyebabkan kematian;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Sekar Biru Nomor: 440.3/55/PKM.07/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Galuh Ratnaningrum. M.K.M., Dokter Puskesmas Sekar Biru, telah dilakukan pemeriksaan pada Angga Pramana dengan hasil pemeriksaan pasien datang dalam keadaan mabuk dan tercium bau alkohol yang sangat menyengat dan pada tubuh yang diperiksa ditemukan luka lecet pada wajah sebelah kanan, pada punggung tangan kanan, pada pinggang kanan, pada jari ke II dan jari ke III, pada punggung kaki kanan akibat gesekan benda dengan dasar kasar. Luka robek pada kelopak mata kanan atas lutut kanan akibat benturan keras. Bengkak pada mata kanan akibat benturan benda tumpul;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 440.4/29/1.02.01.9/2023 tanggal 3 Juli 2023 atas nama Sumardani yang dikeluarkan oleh dr. Galuh Ratnaningrum. M.K.M., Dokter Puskesmas Sekar Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 pukul 21.45 WIB di Jalan Raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat antara sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Saudara Sumardani alias La Tanda dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Pantai Siangau dengan membawa minuman beralkohol jenis arak putih sebanyak 2 (dua) botol dalam kemasan Aqua sedang ukuran 600 (enam ratus) mililiter dan saat di Pantai Siangau Terdakwa bertemu dengan Saksi Arianto, Saudara Rikza dan beberapa orang lainnya yang jumlahnya Terdakwa lupa yang mana saat itu mereka juga membawa 1 (satu) botol Aqua besar ukuran 1.500 (seribu lima ratus) mililiter berisi arak putih, 3 (tiga) kuncit plastik arak putih dan 8 (delapan) botol anggur merah kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengkonsumsinya di pantai tersebut. Adapun saat itu Terdakwa hanya mengonsumsi arak putih sebanyak 1 (satu) botol Aqua besar ukuran 1.500 (seribu lima ratus) mililiter kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mengonsumsi lagi minuman arak putih sebanyak 2 (dua) kuncit plastik dengan perkiraan 1 (satu) liter dikarenakan Terdakwa hendak pergi ke acara organ tunggal

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pernikahan di Desa Teluk Limau. Saat di tempat pernikahan Terdakwa berjoget bergoyang gembira menenangkan pikiran kemudian Terdakwa melihat teman Terdakwa dan meminta arak putih dan saat itu Terdakwa diberi 1 (satu) kunci arak putih dan Terdakwa langsung meminumnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada teman Terdakwa untuk membelikan rokok dan meminjam sepeda motor miliknya yang mana saat itu ia memberikan kunci kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya terparkir sedikit jauh dari tempat pernikahan tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke arah parkir sepeda motor tersebut tetapi saat itu pandangan mata Terdakwa sudah kunang-kunang dan terasa berjalan agak sedikit miring karena Terdakwa sudah mabuk dan saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang Terdakwa duga milik teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menaikinya dan memasukkan kunci dan sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;

- Bahwa saat itu Terdakwa berkendara dari tempat acara pernikahan hendak menuju toko yang berada di Persimpangan Tiga Dusun Pala Desa Cupat, Terdakwa mengendarai dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dan setelah melintasi tikungan pandangan mata Terdakwa sudah gelap dan tidak sadarkan diri lagi, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa sadarkan diri dan sudah berada di Puskesmas Sekar Biru dalam keadaan luka dan saat itu istri Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mana sepeda motor yang Terdakwa kendari telah menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Blade yang dikendarai Saudara Sumardani alias La Tanda yang mengakibatkan Saudara Sumardani alias La Tanda meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi ada Saksi Hardianto yang melihatnya, dimana saat itu Saksi Hardianto sedang duduk di teras depan rumahnya yang lokasinya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi Hardianto tidak mengetahui berapa meter jarak antara sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan sepeda motor Honda Blade warna *orange*, Saksi Hardianto hanya melihat saat itu Saudara Sumardani alias La Tanda mengendarai sepeda motor Honda Blade warna *orange* dengan kecepatan pelan dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) kilometer per jam dan tiba-tiba dari arah belakangnya melaju sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 (enam puluh)

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 65 (enam puluh lima) kilometer per jam yang kemudian menabrak sepeda motor Honda Blade warna *orange* tersebut;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam melaju dari arah Dusun Pelawan hendak menuju kearah Desa Teluk Limau dan sepeda motor Honda Blade warna *orange* melaju searah di depan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam;
- Bahwa titik tabrak/tumbur kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan dikarenakan *velg* ban depan pecah dan *shock* depan bengkok serta *body* bagian depan sepeda motor tersebut pecah sedangkan sepeda motor Honda Blade warna *orange* mengalami kerusakan dibagian belakang yaitu sepatbor belakang pecah, lampu belakang pecah dan sasis sebelah kiri dekat rantai bengkok;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Saudara Sumardani alias La Tanda dan Terdakwa dibawa ke Puskesmas Sekar Biru, Terdakwa mengalami luka-luka yaitu luka lecet dibagian wajah, robek dibagian bibir atas dan luka robek dibagian lutut kaki kanan sedangkan Saudara Sumardani alias La Tanda mengalami luka robek dan pendarahan di kepala bagian belakang dan robek di bagian tumit sebelah kiri;
- Bahwa kurang lebih selama 1 (satu) jam setelah ditangani di Puskesmas Sekar Biru, pihak Puskesmas memberitahukan bahwa Saudara Sumardani alias La Tanda telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 440.4/29/1.02.01.9/2023 tanggal 3 Juli 2023 atas nama Sumardani yang dikeluarkan oleh dr. Galuh Ratnaningrum. M.K.M., Dokter Puskesmas Sekar Biru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saudara Sumardani alias La Tanda telah dimakamkan di TPU Desa Teluk Limau;
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam Terdakwa ada mengkonsumsi minuman keras mengandung alkohol jenis arak putih dan Terdakwa merasakan reaksi ataupun pengaruh minuman beralkohol setelah meminumnya yaitu Terdakwa dalam keadaan mabuk, kepala menjadi pusing, pandangan menjadi berkunang-kunang dan mengantuk, berjalan agak miring-miring, kondisi tubuh Terdakwa saat itu masih sadar dan saat itu Terdakwa merasa masih mampu untuk mengendarai sepeda motor;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut yaitu agar pikiran menjadi tenang dan untuk bergembira dikarenakan di kampung tempat Terdakwa tinggal ada acara musik pernikahan;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi Terdakwa baru menyadari bahwa sangat berbahaya apabila mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol yang telah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi) dan tidak ada membawa/dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saat mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dikarenakan Sepeda Motor tersebut bukan milik Terdakwa serta saat kecelakaan terjadi Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sekar Biru Nomor: 440.3/54/PKM.07/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Galuh Ratnaningrum. M.K.M., Dokter Puskesmas Sekar Biru, dengan kesimpulan Sumardani alias La Tanda mengalami lecet pada siku tangan kiri akibat gesekan pada benda tumpul. Luka robek pada tumit kaki kiri dengan ukuran panjang 15 (lima belas) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter dengan dasar tulang akibat benturan benda keras. Ditemukan luka lecet pada dagu dengan ukuran 2 (dua) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter terdapat lebam pada dada kiri 5 (lima) sentimeter dari garis tengah dada akibat benturan benda tumpul yang diduga menyebabkan trauma dada. Ditemukan pendarahan dari hidung sebelah kanan, pendarahan dari telinga kanan dan kiri, pendarahan dari mulut, teraba cekung dan lembut pada kepala bagian samping kiri 2 (dua) sentimeter di belakang telinga kiri akibat trauma tumpul, diduga dari trauma tumpul tersebut menyebabkan cedera kepala berat yang memungkinkan terjadi pendarahan otak berat dan atau patah tulang dasar tempurung kepala sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa Visum Et Repertum dari Puskesmas Sekar Biru Nomor: 440.3/55/PKM.07/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Galuh Ratnaningrum. M.K.M., Dokter Puskesmas Sekar Biru, telah dilakukan pemeriksaan pada Angga Pramana dengan hasil pemeriksaan pasien datang dalam keadaan mabuk dan tercium bau alkohol yang sangat menyengat dan pada tubuh yang diperiksa ditemukan luka lecet pada wajah sebelah kanan, pada punggung tangan kanan, pada pinggang kanan, pada jari ke II dan jari ke III, pada punggung kaki kanan akibat gesekan benda

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



dengan dasar kasar. Luka robek pada kelopak mata kanan atas lutut kanan akibat benturan keras. Bengkak pada mata kanan akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus, jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) arah 2 (dua) jalur dan pada tengah jalannya tidak terdapat garis putih/garis marka jalan yang memisahkan antara jalur kanan jalan dengan jalur kiri jalan, serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalannya terdapat bahu jalan dan bandar jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah pada malam hari, kondisi cahaya redup samar, aspal jalan tersebut baik dan situasi arus lalu lintas sepi saat kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **ANGGA PRAMANA ALIAS DEWA ARAK BIN ARMAN** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur dengan sengaja dalam perkara ini adalah merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa unsur membahayakan artinya mengancam keselamatan atau mendatangkan bahaya;

Menimbang, bahwa unsur nyawa artinya pemberi hidup kepada badan wadak (organisme fisik) yang menyebabkan hidup (pada manusia, binatang, dan sebagainya), sedangkan unsur barang artinya benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 pukul 21.45 WIB di Jalan Raya Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat antara sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Saudara Sumardani alias La Tanda dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Pantai Siangau dengan membawa minuman beralkohol jenis arak putih sebanyak 2 (dua) botol dalam kemasan Aqua sedang ukuran 600 (enam ratus) mililiter dan saat di Pantai Siangau Terdakwa bertemu dengan Saksi Arianto, Saudara Rikza dan beberapa orang lainnya yang jumlahnya Terdakwa lupa yang mana saat itu mereka juga membawa 1 (satu) botol Aqua besar ukuran 1.500 (seribu lima ratus) mililiter berisi arak putih, 3 (tiga) kuncit plastik arak putih dan 8 (delapan) botol anggur merah kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengkonsumsinya di pantai tersebut. Adapun saat itu Terdakwa hanya mengonsumsi arak putih sebanyak 1 (satu) botol Aqua besar ukuran 1.500 (seribu lima ratus) mililiter kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mengonsumsi lagi minuman arak putih sebanyak 2 (dua)

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncit plastik dengan perkiraan 1 (satu) liter dikarenakan Terdakwa hendak pergi ke acara organ tunggal acara pernikahan di Desa Teluk Limau. Saat di tempat pernikahan Terdakwa berjoget bergoyang gembira menenangkan pikiran kemudian Terdakwa melihat teman Terdakwa dan meminta arak putih dan saat itu Terdakwa diberi 1 (satu) kuncit arak putih dan Terdakwa langsung meminumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada teman Terdakwa untuk membelikan rokok dan meminjam sepeda motor miliknya yang mana saat itu ia memberikan kunci kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya terparkir sedikit jauh dari tempat pernikahan tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke arah parkiran sepeda motor tersebut tetapi saat itu pandangan mata Terdakwa sudah kunang-kunang dan terasa berjalan agak sedikit miring karena Terdakwa sudah mabuk dan saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang Terdakwa duga milik teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menaikinya dan memasukkan kunci dan sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, saat itu Terdakwa berkendara dari tempat acara pernikahan hendak menuju toko yang berada di Persimpangan Tiga Dusun Pala Desa Cupat, Terdakwa mengendarai dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dan setelah melintasi tikungan pandangan mata Terdakwa sudah gelap dan tidak sadarkan diri lagi, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa sadarkan diri dan sudah berada di Puskesmas Sekar Biru dalam keadaan luka dan saat itu istri Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mana sepeda motor yang Terdakwa kendari telah menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Blade yang dikendarai Saudara Sumardani alias La Tanda yang mengakibatkan Saudara Sumardani alias La Tanda meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saat itu Saudara Sumardani alias La Tanda mengendarai sepeda motor Honda Blade warna *orange* dengan kecepatan pelan kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) kilometer per jam dan tiba-tiba dari arah belakangnya melaju sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 (enam puluh) sampai dengan 65 (enam puluh lima) kilometer per jam yang kemudian menabrak sepeda motor Honda Blade warna *orange* tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam melaju dari arah Dusun Pelawan hendak menuju

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah Desa Teluk Limau dan sepeda motor Honda Blade warna *orange* melaju searah di depan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam;

Menimbang, bahwa titik tabrak/tumbur kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan dikarenakan *velg* ban depan pecah dan *shock* depan bengkok serta *body* bagian depan sepeda motor tersebut pecah sedangkan sepeda motor Honda Blade warna *orange* mengalami kerusakan dibagian belakang yaitu sebelah kiri pecah, lampu belakang pecah dan sasis sebelah kiri dekat rantai bengkok;

Menimbang, bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus, jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) arah 2 (dua) jalur dan pada tengah jalannya tidak terdapat garis putih/garis marka jalan yang memisahkan antara jalur kanan jalan dengan jalur kiri jalan, serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalannya terdapat bahu jalan dan bandar jalan;

Menimbang, bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah pada malam hari, kondisi cahaya redup samar, aspal jalan tersebut baik dan situasi arus lalu lintas sepi saat kecelakaan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan terjadi, Saudara Sumardani alias La Tanda dan Terdakwa dibawa ke Puskesmas Sekar Biru, Terdakwa mengalami luka-luka yaitu luka lecet dibagian wajah, robek dibagian bibir atas dan luka robek dibagian lutut kaki kanan sedangkan Saudara Sumardani alias La Tanda mengalami luka robek dan pendarahan di kepala bagian belakang dan robek di bagian tumit sebelah kiri dan kurang lebih selama 1 (satu) jam setelah ditangani di Puskesmas Sekar Biru, pihak Puskesmas memberitahukan bahwa Saudara Sumardani alias La Tanda telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 440.4/29/1.02.01.9/2023 tanggal 3 Juli 2023 atas nama Sumardani yang dikeluarkan oleh dr. Galuh Ratnaningrum. M.K.M., Dokter Puskesmas Sekar Biru, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saudara Sumardani alias La Tanda telah dimakamkan di TPU Desa Teluk Limau;

Menimbang, bahwa sebelum mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam Terdakwa ada mengonsumsi minuman keras mengandung alkohol jenis arak putih dan Terdakwa merasakan reaksi ataupun pengaruh minuman beralkohol setelah meminumnya yaitu Terdakwa dalam keadaan mabuk, kepala menjadi pusing, pandangan menjadi berkunang-kunang dan mengantuk, berjalan agak miring-miring, kondisi tubuh Terdakwa saat itu masih

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



sadar dan saat itu Terdakwa merasa masih mampu untuk mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan terjadi Terdakwa baru menyadari bahwa sangat berbahaya apabila mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol yang telah Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi) dan tidak ada membawa/dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saat mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dikarenakan Sepeda Motor tersebut bukan milik Terdakwa serta saat kecelakaan terjadi Terdakwa tidak memakai helm;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminum minuman keras jenis arak putih sebelum Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dan Terdakwa juga mengemudikan sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan kecepatan tinggi adalah perbuatan dengan sengaja yang dilakukan Terdakwa dimana seharusnya Terdakwa dapat menyadari cara Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut bisa menimbulkan kecelakaan yang dapat membahayakan bagi orang lain ataupun barang maka menurut Majelis Hakim adalah tepat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, titik tabrak/tumbur kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan sedangkan sepeda motor Honda Blade warna orange yang dikendarai Saudara Sumardani alias La Tanda mengalami kerusakan dibagian belakang dan setelah kecelakaan terjadi Saudara Sumardani alias La Tanda dan Terdakwa dibawa ke Puskesmas Sekar Biru dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sekar Biru Nomor: 440.3/54/PKM.07/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Galuh

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnaningrum. M.K.M., Dokter Puskesmas Sekar Biru, dengan kesimpulan Sumardani alias La Tanda mengalami lecet pada siku tangan kiri akibat gesekan pada benda tumpul. Luka robek pada tumit kaki kiri dengan ukuran panjang 15 (lima belas) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter dengan dasar tulang akibat benturan benda keras. Ditemukan luka lecet pada dagu dengan ukuran 2 (dua) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter terdapat lebam pada dada kiri 5 (lima) sentimeter dari garis tengah dada akibat benturan benda tumpul yang diduga menyebabkan trauma dada. Ditemukan pendarahan dari hidung sebelah kanan, pendarahan dari telinga kanan dan kiri, pendarahan dari mulut, teraba cekung dan lembut pada kepala bagian samping kiri 2 (dua) sentimeter di belakang telinga kiri akibat trauma tumpul, diduga dari trauma tumpul tersebut menyebabkan cidera kepala berat yang memungkinkan terjadi pendarahan otak berat dan atau patah tulang dasar tempurung kepala sehingga menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Saudara Sumardani alias La Tanda telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 440.4/29/1.02.01.9/2023 tanggal 3 Juli 2023 atas nama Sumardani yang dikeluarkan oleh dr. Galuh Ratnaningrum. M.K.M., Dokter Puskesmas Sekar Biru dan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saudara Sumardani alias La Tanda telah dimakamkan di TPU Desa Teluk Limau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam kemudian menabrak sepeda motor Honda Blade warna *orange* yang dikendarai Saudara Sumardani alias La Tanda dan mengakibatkan Saudara Sumardani alias La Tanda meninggal dunia akibat kejadian tersebut maka menurut Majelis Hakim adalah tepat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk perbuatan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia sehingga dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan/atau pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Sumardani alias La Tanda saat kecelakaan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada keluarga Sumardani alias La Tanda melalui Saksi Faisal alias Faisal bin Latuu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat kecelakaan dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Sardin Satria alias Sardin bin La Nurdin maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Sardin Satria alias Sardin bin La Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Pramana alias Dewa Arak bin Arman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada keluarga Sumardani alias La Tanda melalui Saksi Faisal alias Faisal bin Latuu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO;

Dikembalikan kepada Saksi Sardin Satria alias Sardin bin La Nurdin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.